



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2009

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan pemeriksaan keimigrasian terhadap arus masuk atau keluar orang ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sejalan dengan terjadinya peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah-wilayah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan guna mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW,09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perlu diatur kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

Pasal 1

Pelabuhan, Bandar Udara, dan Tempat-Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATIALATIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATIALATIA